



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. 1104015011000001, tempat/ Tgl. Lahir di Gemboyah, 10 November 2000/ Umur ± 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxx, NIK. 1108020204960002, tempat/ Tgl. Lahir di LC. Barat, 07 Maret 1996 / umur ± 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat komulasi Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 527/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 028/009/III/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di Kampung Lancang Barat, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Qais Alkaisar**, NIK. 1108022810210001, Tempat Tanggal Lahir di Lhokseumawe, 28 Oktober 2021 / Umur \pm 3 Tahun yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat/ ibu kandungnya;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat kecanduan judi online;
 - b. Dikarena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
 - c. Dikarenakan Tergugat sudah \pm 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;
 - d. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan oleh karena Penggugat menegur

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar tidak bermain judi online lagi namun Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat sampai akhirnya terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat namun ketika didamaikan oleh keluarga dan aparat Kampung rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali walaupun Tergugat tetap bermain judi online dan pada tahun 2023 Tergugat pergi merantau ke Malaysia dengan alasan mencari nafkah untuk keluarga, kemudian setelah 3 (tiga) bulan berada di Malaysia Tergugat tidak ada kabar dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga mengirimkan surat talak kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas-berkas gugatan Penggugat, lalu Majelis menjelaskan mengenai hal tersebut, berdasarkan penjelasan Majelis Hakim maka Penggugat menyatakan untuk Mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim Penggugat memutuskan untuk mencabut Perkaranya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai perkara Penggugat oleh Majelis Hakim, maka Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang Bahwa kemudian setelah laporan hasil mediasi dilaporkan dipersidangan dengan Kembali damai, lalu Kuasa Hukum memohon agar perkara ini dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor: 527/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 28 Novemver 2024 dalam Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H** sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. A. Aziz, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Fazilah Febriana, S.H

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	R p	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	610.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	755.000,00